



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 03 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DI KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan perlu mengatur Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Seri D Nomor Seri 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENATAAN KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Banjarbaru.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kota Banjarbaru.
7. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kota Banjarbaru.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kota Banjarbaru.
9. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
10. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan.
11. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan untuk selanjutnya di singkat TP.PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Kelurahan dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
14. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga (RT) di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah dan disahkan oleh Camat.
15. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah dan disahkan oleh Camat.
16. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan dan komunitas adat sederajat yang terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial
17. Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat KPM Kelurahan adalah anggota masyarakat kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kelurahan oleh Dinas/Instansi terkait;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Pedoman Penataan Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai acuan dalam mengembangkan lembaga kemasyarakatan kelurahan di Kota Banjarbaru.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan supaya dalam pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terarah, terpadu dan terkendali, serta mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Kelurahan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa yang difasilitasi Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat;
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkembangkan dan sebagai penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. menggali, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. mengembangkan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja dan masyarakat;
- h. memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;

- i. memberdayakan dan perlindungan hak politik masyarakat;
- j. mendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara kelurahan dan masyarakat.

Pasal 7

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

BAB V JENIS

Pasal 9

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- b. Tim Penggerak PKK Kelurahan;
- c. RT/RW;
- d. Karang Taruna;
- e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 10

(1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah;
- b. menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong swadaya gotong royong;
- c. memantau pelaksanaan pembangunan;
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai fungsi :

- a. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan;
- b. sebagai media komunikasi dan informasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat.

Pasal 11

- (1) Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kota Banjarbaru;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK di lingkungan RW dan RT agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, mengerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 12

Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 13

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 14

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 15

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 16

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sisten jaringan komunikasi, kerjasama informasi dan kemitraaan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja, dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 17

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan YME;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- d. berstatus sebagai penduduk kelurahan dan telah bertempat tinggal minimal selama 1 (satu) tahun dan berumur minimal 17 tahun / sudah menikah;

- e. sehat jasmani maupun rohani;
- f. berkelakuan baik. **dan tidak pernah terlibat tindak pidana;**
- g. mempunyai kemauan, kemampuan untuk bekerjasama, kepedulian dan membangun;
- h. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 18

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang /seksi-seksi sesuai keperluan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya. **dan bukan merupakan pengurus salah satu partai politik.**

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Pengangkatan/Pemilihan

Pasal 19

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diangkat melalui proses pemilihan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan difasilitasi oleh kelurahan.
- (2) Nama-nama Calon Pengurus terpilih dalam Rapat diajukan kepada Lurah untuk ditetapkan Keputusan dan selanjutnya diketahui oleh Camat dan disampaikan kepada Walikota.
- (3) Masa Bakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) periode berturut-turut.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 20

Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berhenti / diberhentikan sebelum masa baktinya habis apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. pindah tempat tinggal;
- c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- d. berakhir masa kepengurusannya;
- e. melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pemerintahan Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 23

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilakukan.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan ditingkat Kelurahan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan dan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan;
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintahan Kelurahan; dan
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota;
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan /Keputusan Walikota yang telah diterbitkan sebelumnya di cabut dan dinyatakan tidak berlaku dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang telah ada menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 Juli 2010

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

SYAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2010 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 03 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN DI KOTA BANJARBARU

I. UMUM

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mengimplementasikan prakarsa dan inisiatif masyarakat serta untuk mendorong pelaksanaan pembangunan disegala bidang. Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, merupakan bentuk murni partisipasi masyarakat sebagai mitra untuk membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, khususnya Kelurahan.

Dalam menjalankan tugas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam bentuk antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tim Penggerak PKK, RT/RW, Karang Taruna adalah sebagai jembatan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, dengan maksud untuk dapat mengetahui dan memahami permasalahan dan aspirasi yang berkembang dimasyarakat.

Dukungan dan bantuan yang dilaksanakan Lembaga tersebut dilakukan secara sukarela, tanpa pamrih dengan mengedepankan semangat gotong royong yang merupakan ciri khas Bangsa dalam meningkatkan pembangunan disegala bidang yang berbasis pada partisipasi masyarakat.

Mengingat penting dan strategis keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tersebut, maka dalam penataannya harus dilaksanakan secara seksama, cermat dan hati-hati dan tetap memperhatikan prinsip demokrasi. Berkaitan dengan maksud di atas untuk memberikan landasan hukum atas Penataan Lembaga tersebut sudah merupakan kebutuhan bagi masyarakat Kota Banjarbaru yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 2